

Judul : Hakim Cepi Dituding Berat Sebelah
 Tanggal : Sabtu, 30 September 2017
 Surat Kabar : Koran Tempo
 Halaman : 2

Hakim Cepi Dituding Berat Sebelah

Banyak kejanggalan dalam sidang praperadilan Setya Novanto.



Hakim tunggal Cepi Iskandar memimpin sidang vonis gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Indri Maulidar
 indri.maulidar@tempo.co.id

JAKARTA — Sejumlah kejanggalan mencatat banyak kejanggalan selama proses sidang praperadilan Setya Novanto, yang dimulai pada Rabu pekan lalu. Peneliti hukum dari Indonesia Corruption Watch, Lalola Easter, mengatakan catatan kejanggalan itu diperkuat dengan dalil-dalil hakim tunggal Cepi Iskandar saat membacakan penetapan penetapan tersangka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tersebut dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (*e-KTP*). "Komisi Yudisial harus mengusut dugaan hakim tidak imparial dan tidak independen dalam menyidangkan perkara ini," kata Lalola kepada *Tempo*, kemarin.

Menurut Lalola, pemerintahan ICW bersama sejumlah organisasi lainnya telah menemukan tanda-tanda awal hakim akan mengabaikan gugatan Setya. Dia mencontohkan penolakan hakim Cepi terhadap rencana kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi memutar rekaman bukti keterlibatan Setya dalam kasus *e-KTP*. Sebaliknya, hakim membiarkan permohonan menyodorkan laporan kinerja KPK 10 tahun

Dalil Hakim Cepi

MESKI menyatakan penetapan tersangka Setya Novanto oleh KPK tak sah, hakim Cepi Iskandar tak mengabulkan seluruh gugatan praperadilan Ketua DPR itu. Berikut ini pertimbangan Cepi dalam putusan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

DIKABULKAN

■ Penyidikan dan Penyelidikan

Menurut hakim, penyidikan kasus Setya menggunakan data dan informasi tersangka yang lain, yaitu Iman dan Sugiharto. Surat perintah penyidikan terhadap Setya harus dimulai dari penyelidikan dan tidak bisa langsung ke penyidikan.

■ Penetapan Tersangka di Awal Penyidikan

Hakim berpendapat proses penetapan tersangka seharusnya di akhir penyidikan.

■ Penyitaan Alat Bukti

Hakim menyatakan barang bukti yang disita dalam penyidikan kasus Iman dan Sugiharto tidak dapat digunakan dalam kasus Setya.

■ Pencabutan Pencekalan

Hakim membenarkan surat pencekalan diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi. Tapi hakim memutuskan mencabutnya karena surat perintah penyidikan sudah dinyatakan tidak sah.

DITOLAK

■ Penyelidik dan Penyidik Independen

Hakim menyatakan penyidikan Setya dilakukan oleh penyidik dari kejaksaan dan Kepolisian RI serta penyidik Independen KPK. Permohonan Setya tidak menyebutkan secara jelas nama penyidik, sehingga dikesampingkan.

■ Tidak Disebut dalam Vonis Iman dan Sugiharto

Terbukti atau tidaknya korupsi oleh Setya bergantung pada alat bukti. Mengaitkan vonis sebelumnya dengan kasus Setya dianggap sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga bukan obyek praperadilan.

■ Peran Pemohon dalam Korupsi

Setya menyangkal telah menyalahgunakan wewenang karena hanya menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar saat pembahasan proyek *e-KTP*. Menurut Cepi, peran dalam perkara hanya dapat dibuktikan lewat alat bukti.

● INDRY MAULIDAR

terakhir sebagai bukti. Padahal diduga kuat dokumen itu diperoleh secara tidak sah, yakni berasal dari Panitia Angket KPK di DPR.

Cepi juga dinilai mengabaikan permohonan intervensi yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) dan Organisasi Advokat Indonesia (OAI) pada awal persidangan. Cepi, kata Lalola, bahkan sempat menanyakan kepada saksi ahli ihwal sifat *ad hoc* KPK. "Ini tidak ada kaitannya dengan pokok perkara."

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat putusan hakim Cepi kemarin sarat masalah. Peneliti ICJR, Erasmus Napitupulu, mempersoalkan pendapat Cepi bahwa penetapan tersangka harus dilakukan pada akhir penyidikan. Menurut dia, pertimbangan tersebut tidak relevan sepanjang penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup dalam penetapan tersangka. "Hakim tidak lagi relevan menilai konteks apakah penetapan tersangka ditempatkan di awal atau di akhir penyidikan," ujar Erasmus.

Kesimpulan hakim bahwa penyidikan Setya harus dimulai dengan penyelidikan baru, Erasmus melanjutkan, juga bermasalah. Apalagi Cepi menyatakan alat bukti dalam kasus Setya tidak boleh berupa bukti yang digunakan dalam perkara terdakwa lain. Padahal Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur bahwa alat bukti dapat digunakan dalam dua pemeriksaan terpisah pada kasus pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. "Sejak awal KPK menyatakan korupsi *e-KTP* terorganisir dan dilakukan secara bersama-sama oleh banyak pelaku," ucap Erasmus.

Hakim Cepi Iskandar belum bisa dimintai komentar mengenai tuduhan ihwal kejanggalan tersebut. Setelah membacakan putusan, kemarin, dia langsung meninggalkan ruang sidang menuju ruang kerjanya di lantai 2 dengan pengawalan ketat lima polisi.

Juru bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi, memastikan lembaganya sejak awal juga memantau proses sidang praperadilan Setya. "Kami akan pelajari dulu temuan-temuan selama persidangan," kata Farid. ● FAJAR PEBRIANTO